



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 15, 2017

KEMENKEU. Jaminan Kredit. PERUM BULOG.
Pemberian.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 250/PMK.05/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KREDIT KEPADA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN
PANGAN DAN STABILISASI HARGA PANGAN UNTUK JENIS PANGAN POKOK
BERAS, JAGUNG, DAN KEDELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kredit kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Menjaga Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga Pangan untuk Jenis Pangan Pokok Beras, Jagung, dan Kedelai;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KREDIT KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN PANGAN DAN STABILISASI HARGA PANGAN UNTUK JENIS PANGAN POKOK BERAS, JAGUNG, DAN KEDELAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
4. Kreditur adalah lembaga keuangan dalam negeri yang memberikan pinjaman kepada Perum BULOG.
5. Jaminan Kredit adalah rekomendasi yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Perum BULOG untuk mendapatkan pinjaman dari Kreditur dalam rangka melaksanakan penugasan Pemerintah.
6. Pinjaman Perum BULOG kepada Kreditur yang selanjutnya disebut sebagai Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Perum BULOG menerima sejumlah uang dari kreditur sehingga Perum BULOG

dibebani kewajiban untuk membayar kembali dalam rangka penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG.

7. Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara Perum BULOG selaku debitur dengan Kreditur dalam rangka memperoleh Pinjaman.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai, Pemerintah memberikan Jaminan Kredit.
- (2) Jaminan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Anggaran dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
 - b. KPA untuk pelaksanaan anggaran penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan.
 - c. DIPA mengenai pengelolaan belanja subsidi pangan yang digunakan dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterbitkan.

Pasal 3

- (1) Direktur Utama Perum BULOG menyampaikan usulan permohonan Jaminan Kredit kepada KPA berkenaan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Permohonan Jaminan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sebagai berikut:
 - a. besaran Jaminan Kredit;

- b. penggunaan Jaminan Kredit;
 - c. Kreditur telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman kepada Perum BULOG; dan
 - d. alasan diperlukannya Jaminan Kredit;
- (3) Permohonan Jaminan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. salinan surat pernyataan berminat memberikan Pinjaman dari Kreditur;
 - b. surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pembayaran kredit dari Perum BULOG; dan
 - c. dokumen pendukung terkait lainnya.
- (4) Format surat usulan permohonan Jaminan Kredit dari Direktur Utama Perum BULOG kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan usulan permohonan Jaminan Kredit dari Direktur Utama Perum BULOG, KPA melakukan penelitian terhadap usulan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyampaikan permohonan Jaminan Kredit kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan yang diberikan kepada Perum BULOG.
- (3) Permohonan Jaminan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. surat pernyataan ketersediaan alokasi dana kegiatan berkenaan dalam DIPA tahun berkenaan;
 - b. *copy* DIPA berkenaan untuk tahun berkenaan;
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- (4) Format surat permohonan Jaminan Kredit dari KPA kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan Jaminan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melakukan penelitian terhadap permohonan Jaminan Kredit dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam hal persyaratan dokumen pendukung yang akan diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada KPA disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan dokumen dimaksud.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai pemberian Jaminan Kredit.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan surat pemberitahuan Jaminan Kredit.
- (3) Surat pemberitahuan Jaminan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Utama Perum BULOG dengan tembusan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Jenderal Anggaran, dan KPA berkenaan.

Pasal 7

- (1) Jaminan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan secara bertahap dengan mempertimbangkan

kebutuhan pengadaan dan capaian penyaluran kegiatan subsidi.

- (2) Jaminan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak surat pemberitahuan Jaminan Kredit ditandatangani sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam memberikan Jaminan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan besaran Jaminan Kredit secara bertahap yang berlaku sebagai acuan dalam pemberian Pinjaman oleh Kreditur.
- (4) Total besaran Jaminan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi pagu DIPA berkenaan untuk tahun berkenaan.

Pasal 8

Perum BULOG menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas penggunaan dana Pinjaman yang diberikan Jaminan Kredit.

Pasal 9

Terhadap penggunaan dana Pinjaman yang diberikan Jaminan Kredit dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau aparat pengawasan/pemeriksaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perum BULOG wajib menyampaikan laporan tentang penggunaan dana Pinjaman dan penyelesaian pembayaran Pinjaman yang diberi Jaminan Kredit kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan KPA berkenaan.

Pasal 11

Direktur Utama Perum BULOG bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Pinjaman yang diberikan Jaminan Kredit oleh Menteri Keuangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 250/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KREDIT KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN PANGAN DAN STABILISASI HARGA PANGAN UNTUK JENIS PANGAN POKOK BERAS, JAGUNG, DAN KEDELAI

A. FORMAT SURAT USULAN PERMOHONAN JAMINAN KREDIT DARI DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG KEPADA KPA

KOP PERUM BULOG		
Nomor	:	(tanggal, bulan, tahun)
Sifat	:	
Lampiran:		
Hal	:	Usulan Permohonan Pemberian Jaminan Kredit Tahun....(1)
Yth.	(2)	
Selaku KPA	(3)	
Jakarta		
Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016, dalam rangka pelaksanaan Pinjaman oleh Perum BULOG kepada (4) sebesar Rp.....(5), dengan ini disampaikan permohonan Pemberian Jaminan Kredit sebesar Rp..... (6). Berkenaan dengan permohonan Pemberian Jaminan Kredit tersebut, dengan ini kami menyatakan sebagai berikut: 1. Jaminan Kredit tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG untuk.....(7) 2. Jaminan Kredit tersebut diperlukan karena.....(8) 3. Perum BULOG ditetapkan sebagai operator.....(9) 4.(10) telah menyatakan berminat memberikan Pinjaman sebagaimana surat pernyataan terlampir. 5. Sanggup menyelesaikan pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian kredit berkenaan. Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. Perum BULOG		

Direksi, (11) Direktur Utama Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Badan Usaha Milik Negara 3. Direktur Jenderal Anggaran 4.(12)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT USULAN PERMOHONAN JAMINAN KREDIT DARI
DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG KEPADA KPA

NO.	URAIAN
(1)	Diisi dengan tahun yang diusulkan permohonan Jaminan Kredit.
(2)	Diisi dengan nomenklatur pimpinan instansi yang ditunjuk sebagai KPA berkenaan.
(3)	Diisi dengan nama penugasan yang diberikan kepada Perum BULOG.
(4)	Diisi dengan nama Kreditur.
(5)	Diisi dengan jumlah Pinjaman yang diajukan Perum BULOG kepada Kreditur.
(6)	Diisi dengan jumlah Jaminan Kredit yang diusulkan.
(7)	Diisi dengan jenis penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG yang diajukan pemberian Jaminan Kredit.
(8)	Diisi dengan alasan pengajuan pemberian Jaminan Kredit.
(9)	Diisi dengan penetapan Perum BULOG sebagai operator penugasan Pemerintah.
(10)	Diisi dengan nama Kreditur yang akan memberikan Pinjaman kepada Perum BULOG.
(11)	Diisi dengan nama Direktur Utama Perum BULOG.
(12)	Diisi dengan nama jabatan instansi terkait (bila perlu).

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN JAMINAN KREDIT DARI KPA KEPADA MENTERI KEUANGAN

KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	
Nomor	: (tanggal, bulan, tahun)
Sifat	:
Lampiran:	
Hal	: Permohonan Pemberian Jaminan Kredit Tahun.....(1)
Yth. Menteri Keuangan	
Jakarta	
Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016, dalam rangka pelaksanaan Pinjaman oleh Perum BULOG kepada (2) sebesar Rp.....(3), dengan ini disampaikan permohonan Pemberian Jaminan Kredit sebesar Rp..... (4). Berkenaan dengan permohonan Pemberian Jaminan Kredit tersebut, dengan ini kami menyatakan sebagai berikut: 1. Jaminan Kredit tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG untuk.....(5) 2. Jaminan Kredit tersebut diperlukan karena.....(6) 3. Dalam rangka penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, anggaran tersebut telah dialokasikan dalam DIPA Nomor.....(7) tanggal.....(8) sebesar Rp.....(9) 4. Perum BULOG ditetapkan sebagai operator.....(10) Sebagai pertimbangan terlampir disampaikan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. <i>Copy</i> DIPA tahun(11);	

2. Salinan surat pernyataan berminat memberikan Pinjaman dari Kreditur;

3. Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pembayaran kredit;

4. Surat pernyataan ketersediaan alokasi dana kegiatan.....(12) dalam DIPA tahun..... (13).

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

.....(14)

Selaku KPA.....(15)

.....(16)

NIP.....(17)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran

2. Direksi Perum BULOG

3.(18)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN JAMINAN KREDIT DARI KPA

KEPADA MENTERI KEUANGAN

NO.	URAIAN
(1)	Diisi dengan tahun yang diusulkan permohonan Jaminan Kredit.
(2)	Diisi dengan nama Kreditur.
(3)	Diisi dengan jumlah Pinjaman yang diajukan Perum BULOG kepada Kreditur.
(4)	Diisi dengan jumlah Jaminan Kredit yang diusulkan.
(5)	Diisi dengan nama penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG.
(6)	Diisi dengan alasan pengajuan pemberian Jaminan Kredit.
(7)	Diisi dengan nomor DIPA berkenaan.
(8)	Diisi dengan tanggal DIPA berkenaan.
(9)	Diisi dengan jumlah pagu sesuai dengan DIPA berkenaan.
(10)	Diisi dengan nama penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG.
(11)	Diisi dengan tahun DIPA berkenaan.
(12)	Diisi dengan uraian kegiatan penugasan.

(13)	Diisi dengan tahun DIPA berkenaan.
(14)	Diisi dengan nomenklatur pimpinan instansi yang ditunjuk sebagai KPA berkenaan.
(15)	Diisi dengan nama penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG.
(16)	Diisi dengan nama Pejabat KPA berkenaan.
(17)	Diisi dengan NIP Pejabat KPA berkenaan.
(18)	Diisi dengan nama jabatan instansi terkait (bila perlu).

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI